

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPS SIBERUT BARAT DAYA

Kpt 141 tahun 2024, 5 hlm

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATANANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SIBERUTBARAT DAYA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PEMUNGUTANSUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAHPROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

ABSTRAK :	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bawa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi; bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2)Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bawa bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 112/PK-01-BA/1309/2024 tentang Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai. bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPUDPD-XXII/2024.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 476 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 768 Tahun 2024; SE. KPU No. 967/PY.01.1-SD/05/2024.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.</li></ul>
CATATAN :	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 Juni 2024.</li><li>- Lampiran: 1 halaman</li></ul>